



Analytica Islamica

Vol. 11, No. 1, Mei 2009

**BY ANY OTHER NAME: PONDOK,
PESANTREN AND ISLAMIC SCHOOL
IN SOUTHEAST ASIA**

**DEGRADASI FIKIH SUNNI
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
INDONESIA**

**TOWARD PRODUCTIVE ENDOWMENTS
IN INDONESIA: A GLIMPSE
AT LAW REFORM OF WAQF**



- Penanggung Jawab** : Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU
Ketua Penyunting : Syukur Kholil
- Penyunting Pelaksana** : Nawir Yuslem
Katimin
Abd. Mukti
Pagar
Faisar Ananda
- Penyunting Ahli** : M. Yasir Nasution (IAIN - SU Medan)
Usman Pelly (Univ. Negeri Medan)
Selamat Triono Ahmad (Univ. Negeri Medan)
Baharuddin (STAIN P. Sidempuan)
Suhaidi (USU Medan)
Sofyan Safri Harahap (Univ. Trisakti, Jakarta)
Rahmah Hashim (Open Univ. Malaysia)
- Sekretaris** : Amroeni Drajat
Pembantu Umum : Irwan
Asnil Aidah Ritonga
Muammar Nasution
- Distributor** : M. Ikhbal
- Diterbitkan Oleh** : **Program Pascasarjana IAIN Sum. Utara**
Jln. Pembangunan Komplek Pondok Surya,
Helvetia Timur Medan 20124
Telp. (061) 8465290, Fax. (061) 8465290
Website: <http://ppsiainmedan.com>
<http://analytica-pps.com>
E-mail: analytica_pps@yahoo.com

PENGANTAR

Dalam volume 11 No. 1 Mei 2009 ini, Jurnal Analytica Islamica kembali menawarkan berbagai tulisan yang terkait dengan sumber Islam (Alquran dan hadis), pendidikan Islam, Hukum Islam, terkait dengan filsafat dan pemikiran Islam serta sejarah. Dalam bidang sumber ditulis oleh Mohd. Muhiden Abd. Rahman tentang aplikasi pendidikan dalam sunnah, dan pentingnya mengetahui asbab an-nuzul dalam memahami Alquran yang ditulis oleh A. Rahman Rusli Tanjung.

Tulisan dalam bidang pendidikan bersumber dari Ronald Lukens Bull yang membahas tentang lembaga pendidikan pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam di Asia Tenggara, dan tulisan Wahyuddin Nur Nst tentang pembaharuan pendidikan luar sekolah. Dalam bidang Hukum Islam disajikan oleh Ibrahim Siregar dengan judul *Toward productive indowments in Indonesia: A glimpse at law reform of waqf*, dan tulisan prof. Pagar tentang Degradasi fikih sunni dalam pembaharuan hukum Islam Indonesia.

Di samping itu masih ada tulisan-tulisan menarik lainnya tentang ekonomi dan filsafat Islam, seperti tulisan Arifinsyah tentang evolusionisme mengenai asal-usul agama dan tulisan Lindung Hidayat tentang Syekh Abdul Wahab Rokan Babussalam yang menjelaskan tentang Syekh Abdul wahab dari segi sejarah sosial, intelektual dan spiritual serta tulisan A. Syukri tentang nilai-nilai sufistik karya-karya sastra Danarto yang menganalisis dari segi semiotic terhadap kodrat Tuhan. Masih ada tulisan-tulisan menarik lainnya yang penting untuk dibaca.

Selamat membaca !

Penyunting

DAFTAR ISI

Aplikasi Pendidikan dalam al-Sunnah: Suatu Sorotan Moh. Muhiden Abd. Rahman	1-16
Analisa Terhadap Urgensi Mengetahui Asbab an-Nuzul dalam Memahami al-Qur'an Abdul Rahman Rusli Tanjung	17-32
By Any Other Name: Pondok, Pesantren and Islamic School In Southeast Asia Ronald Lukens-Bull	33-54
Pembaharuan Pendidikan Luar Sekolah Wahyudin Nur Nasution	55-70
Toward Productive Endowments In Indonesia: A Glimpse at Law Reform Of Waqf Ibrahim Siregar	71-85
Degradasi Fikih Sunni dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia Pagar	86-99
Nilai-Nilai Sufistik Karya-Karya Sastra Danarto: Suatu Analisis Semiotik Terhadap Kodrat Tuhan Ahmad Syukri Saleh	100-127
Evolusionisme Tentang Asal Usul Agama Arifinsyah	128-151
Hikmah Muta'aliyah Metode Filsafat Islam Kontemporer Hasan Bakti NAsution	152-169

Syekh 'Abdul Wahab Rokan Babusalam: Sebuah Sejarah Sosial, Intelektual, dan Spritual
Lindung Hidayat Siregar 170-187

Kepemimpinan Zulkarnain dan Aplikasinya Terhadap Pendidikan
Abu Bakar Adenan Siregar 188-204

DEGRADASI FIKIH SUNNI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA

Pagar

Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, Medan

Abstrak

Akhir-akhir ini, kemapanan fikih sunni di Indonesia mulai terkoreksi, di mana tradisi yang telah berlangsung lama itu terlihat pudar. Kehadiran pembaharuan hukum Islam Indonesia dengan ciri khasnya rasionalitas senantiasa saja memperlihatkan eksistensinya, sekaligus mendesak fikih sunni tersebut. Pentas pertarungan pemikiran, bahkan pengamalan bangsa ini senantiasa saja bergerak dan memberi warna terhadap kultur keberagaman di Indonesia. Konsistensi dan vitalitas pembaharuan hukum Islam Indonesia itu telah mulai memberikan keyakinan kepada publik tentang adanya nilai hukum baru, sekaligus mendesak keberadaan fikih sunni dari habitatnya sendiri, dan para pemangku paham fikih sunni itu sendiri secara tidak sadar sudah mulai melepaskan tradisinya yang lama, dan menukarnya dengan sesuatu yang baru yang dipahami lebih akurat dan proporsional.

Kata kunci : Pembaharuan, hukum Islam, fikih sunni, dinamis, degradasi

Latarbelakang

Terlepas dari pembicaraan ruang dan waktu, pembaharuan¹ hukum Islam itu mutlak diperlukan, termasuk Indonesia sekarang ini. Aspek ketidakadilan yang dirasakan masyarakat pada sebuah produk hukum lama secara, tentu rasional dan ingin menemukan pemecahan, bahkan melahirkan ketentuan hukum baru sebagai penggantinya adalah menjadi isyarat akan hal itu. Oleh HAMKA, kenyataan ini dicontohkan dengan fakta lahimya kitab-kitab monumental, seperti; *Sirātut Thullāb*, *Sirātul Mustaqīm*, *Sabiilul Muhtadīn*, *Kartaagama*, *Sayinatul Hukum*, dan telah diikuti pula oleh masyarakat Indonesia, sesungguhnya adalah menjadi bukti bahwa ulama Indonesia telah melakukan pembaharuan

hukum Islam lewat fatwa-fatwa barunya meskipun masih tetap dalam kerangka fikih Syafi'i.² Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum Islam Indonesia itu telah lama ada dan berlangsung.

Nuansa kesenjangan penerapan hukum Islam selama ini sesungguhnya telah dirasakan di Indonesia. Hazairin menilai bahwa hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia selama ini adalah pada umumnya ajaran fikih yang sarat dengan nilai adat kebiasaan bangsa Arab atau Timur Tengah, karenanya hukum fikih yang kita konsumsi selama ini terasa kurang sesuai dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia, di mana kita memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda dengan mereka. Pandangan seperti ini pernah juga dikemukakan oleh Hasbi Assiddeqy, dengan tema "Kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, dan keindonesiaan."³ Untuk hal ini mereka telah melakukan upaya pembaharuan hukum Islam yang sekaligus ingin supaya hukum Islam Indonesia itu tidak turut dipengaruhi oleh adat dan budaya bangsa Arab.

Konsekuensi logis dari sebuah pembaharuan adalah terabaikannya paham-paham lama yang sudah tidak relevan lagi dengan nuansa kekinian dalam takaran rasa keadilan masyarakat yang lahir dari produk perpaduannya dengan pemahaman akan syariat, sekaligus munculnya tradisi baru yang lebih akomodatif, kapabel, dan mampu memberikan rahmat bagi sekalian alam. Hal seperti ini tentu berjalan secara alamiah, dan menjadi tuntutan naluri umat manusia itu sendiri, wajar saja bila manusia itu mencari dan menemukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya, apalagi untuk masyarakat, bahkan kemakmuran dan kesinambungan alam seisinya secara umum. Ini adalah hakikat dari eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi, bahkan watak dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu dengan indikator kalau sudah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia dan menghindarkan kemudaratan dari mereka.

Fikih Sunni di Indonesia

Ternyata paham awal keislaman yang dibawa oleh saudagar-saudagar Islam ke Indonesia ini adalah *Ahli Sunnah wa al-Jama'ah* atau paham "Sunni". Meskipun mereka tak menampakkan label paham ini dalam penamaannya dan tidak membuat polarisasi dengan paham keislaman lainnya, ternyata belakangan dapat dipahami

bahwa paham tersebut adalah *Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*. Hal ini diketahui dari adanya paham keagamaan yang eksis dan berkembang di Indonesia sampai saat ini secara umum hanya ada dua macam, yaitu kaum tua, dan kaum muda. Pelabelan paham "Kaum Tua" terpahami dari sejarah kelahirannya sebagai paham paling tua di Indonesia ini, karena dialah paham yang datang bersama dengan kehadiran Islam di Indonesia. Belakangan paham ini diakomodasi Nahdlatul Ulama sebagai paham keagamaan yang dipertahankan dan dikembangkannya, hasilnya secara kuantitas paham ini mendominasi umat Islam Indonesia, sering muncul pameo untuk mengetahui jumlah penganut paham sunni tersebut dengan mengemukakan logika aplikatif dengan ungkapan bahwa seluruh umat Islam Indonesia adalah pemeluk paham sunni kecuali Muhammadiyah. Belakangan, lebih kontras lagi dengan adanya paham "Kaum Muda" untuk Muhammadiyah sebagai paham yang muncul belakangan, sesuai dengan namanya paham ini maka pada saat Islam masuk ke Indonesia paham ini belum dikembangkan, dan paham ini berkembang hanya dengan menggarap muslim penganut paham sunni yang sudah lebih dahulu dengan keislamannya.

Secara karakteristik paham sunni ini memiliki benang merah akidah teologis yang jelas, yaitu keterikatannya terhadap pemikiran keagamaan ulama tertentu. Dalam bidang kajian *kalam*, paham ini mendasarkan diri kepada Abu Hasan al-'Asyary, dan Abu Mansyur Maturidi, dalam bidang tasawuf kepada Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, serta dalam bidang fikih kepada empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Adanya keterikatan seseorang terhadap keyakinan seperti ini sekaligus menjadikannya sebagai penganut paham sunni yang murni.

Penyebutan *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* ini juga digunakan untuk membedakan kelompok ini dari kelompok lain seperti Syi'ah, Khawarij, Muriji'ah, dan Mu'tazilah. Para Imam Mazhab fikih seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H.), Imam Malik bin Anas (w. 179 H.), Imam as-Syafi'i (w. 204 H.), dan Imam Ibn Hanbal (w. 241 H.) dikenal sebagai tokoh-tokoh Ahlu sunnah.⁴ Untuk selanjutnya pengelompokan ini terlihat pada perbedaan ajaran dasar yang mereka miliki.

Khusus dalam kajian fikih yang menjadi bahasan dari tulisan ini, meskipun mengacu kepada empat mazhab yang ada, namun secara realitas perkembangannya didominasi oleh mazhab Syafi'i. Misalnya,

ormas Islam Al-Wasliyah mempunyai komitmen untuk berpedoman kepada fikih sunni dengan mengutamakan mazhab Sayafi'i, demikian juga Nahdlatul Ulama yang pendirian berpedoman kepada fikih sunni tapi dalam kenyataan lebih banyak mengacu kepada mazhab Syafi'i. Dengan demikian fikih Syafi'i lebih memasyarakat di Indonesia ini dibanding dengan yang lainnya.

Perkembangan paham sunni, terutama mazhab Syafi'i di Indonesia ini terlihat dalam banyak hal. Di antaranya, mulai dari penerapan hukum Islam lewat proses *tahkim*, *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi*, serta *tauliyah imam*, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia ini di masa silam pada umumnya bermazhab Syafi'i, misalnya kerajaan; Samudera Pasai di Aceh Utara pada akhir abad XIII yang merupakan kerajaan Islam pertama, yang kemudian diikuti oleh kerajaan Demak, Jepara, Tuban, dan Gresik.⁵

Sejarah penerapan hukum Islam itu mempunyai tiga bentuk, yaitu; Priode *tahkim* (*arbitrase*), Periode *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi*, dan periode *tauliyah Imam*. Data-data memperlihatkan bahwa ketiga macam bentuk penerapan hukum Islam ini terlaksana dengan paham *Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*, terutama fikih Syafi'i. Hal itu sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan periode *tahkim* adalah nama dari suatu saat di mana aktivitas dan proses mendapatkan keadilan oleh manusia dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang memiliki masalah bersama-sama menyerahkan perkara mereka kepada seorang yang mereka percayai, dan keputusannya pun akan mereka patuhi secara suka rela pula. Di antara persyaratan *tahkim* ini adalah mesti dalam kasus *haq al-'ibad* (hak hamba) atau disebut dengan perdata, dan tidak termasuk masalah *had*, *qisas*, atau pidana, demikian juga dengan *ta'zir*. Orang yang diberi kepercayaan ini disebut dengan *hakam* (*arbitrator*), mereka adalah orang-orang yang terpendang dan terhormat, terutama karena ilmu dan alimnya (ulama dan fuqaha yang ada pada masa itu).

Lebih kongkret dikemukakan ungkapan Zaini Ahmad Noeh; Data pertama bagi kedatangan Islam di Indonesia adalah batu nisan yang ditemukan di Laren (Jawa Timur), dan kerangka jenazah tahun 475 H. (1082 M.). Masa ini lebih kurang 50 tahun setelah Al-Mawardi (wafat 450 H.) penulis buku *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Dapat

diasumsikan bahwa di sini masyarakat Islam sudah mengerti fardu kifayah untuk mengurus jenazah. Hal ini tercermin dari cara mereka memakamkan jenazah putri seorang yang bernama Maimun. Juga dapat diasumsikan bahwa jika terjadi sengketa di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui *tahkim* kepada orang alim di antara mereka yang bermazhab Syafi'i. Alasannya adalah karena kebutuhan umat Islam itu terhadap ajaran agamanya sendiri. Ini membuktikan bahwa pada masa ini yang menjadi adat dan budaya hukum masyarakat adalah dalam lingkup ajaran *Ahli sunnah wal jama'ah*.

Periode *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi* adalah masa di mana proses penyelesaian perkara di saat penguasa belum ada, lalu masyarakat melalui *ahl al-hilli wa al-aqdi* (orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan seseorang dari suatu jabatan) mengangkat hakim atau qadi. Sebagai contoh sewaktu Marcopolo singgah di Perlak pada tahun 1292 M., ia mendapatkan Perlak sebagai kota Islam yang dihuni oleh pengikut mazhab Syafi'i, berhubung di sana tidak disebut-sebut adanya raja atau sultan, maka pelaksanaan hukum Islam di situ dapat dipastikan berdasar pada *tauliyah ahl al-hilli wa al-aqdi*. Bentuk pertama dan kedua ini adalah merupakan penerapan inisiatif hukum Islam yang datang dari masyarakat itu sendiri. Penyebutan mazhab Syafi'i di sini sekaligus inklusif di dalamnya mengemban paham *Ahli sunnah wal jama'ah*.

Periode *tauliyah Imam* adalah masa di mana pengangkatan hakim (qadi) dilakukan oleh Imam (Kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa. Imam di sini berfungsi sebagai *waliyul amri*, yaitu pengemban amanat, dan berwenang memerintah. Bila kekuasaan berada di tangan orang kafir maka sebutannya adalah *zu syaukah* (penguasa yang nyata), dan *tauliyah* seperti ini, meskipun diberikan kepada seorang muslim tetap sah, seperti yang terjadi dengan Stb. 1882 No. 152 dalam pembentukan *Priester Raad* yang ketuanya diangkat oleh Residen Belanda. Sebagai contoh, Zaini Ahmad Noeh mengatakan bahwa *tauliyah* yang dilakukan oleh Raja Pakubuwana IX kepada Penguha Agung adalah dalam bidang syariat Islam, meliputi; pelaksanaan Peradilan Surambi, Administrasi kenabian, Pelaksanaan wali hakim, dan sebagainya adalah sebagai *tauliyah Imam*. Penerapan hukum seperti ini adalah merupakan inisiatif yang datang dari pihak Penguasa.⁶

Belakangan, terlihat dari kehadiran banyaknya pesantren di Indonesia ini yang secara spesifik menjadi bukti konkrit tentang

eksisnya mazhab Syafi'i. Pesantren adalah simbol lembaga pendidikan Islam tertua yang masih dijumpai subur di Indonesia ini sampai sekarang, lembaga pendidikan ini telah berkiprah banyak dalam mengembangkan mazhab Syafi'i. Kenyataan itu telah turut menjadi pemicu mendominasinya perkembangan fikih Syafi'i di Indonesia ini.

Semua ini turut mempengaruhi penerapan hukum Islam secara formal lewat Pengadilan Agama. Di saat kebijakan Belanda telah berubah, mereka mulai turut mencapuri urusan Peradilan Agama yang pada gilirannya Pengadilan Agama itu diakui sah dan memiliki kekuatan hukum sejak dari tahun 1882 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Raja Belanda (KB) No.24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *staatblad* 1882 No. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Bepaling betreffende de priesterraden of Java en Madura*) yang dinamakan Priesterraad, yaitu Majelis Paderi (Ulama).⁷

Dengan perkembangan fikih Syafi'i seperti dikemukakan maka diperkirakan Peradilan Agama yang berjalan di Indonesia ini dilaksanakan berdasarkan mazhab Syafi'i. Sumberdaya ulama yang tersedia sejalan dengan perkembangan keislaman di Indonesia ini adalah didominasi oleh mazhab Syafi'i maka hal ini secara merta turut diisi oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat dari kemestian orang yang menjadi hakim itu adalah harus laki-laki, dan saksi perempuan tidak diperkenankan, dan lain sebagainya.

Pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi telah berdiri Negara hukum Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Melalui pasal 37 ayat 2 Aturan Peralihan mengamanatkan tentang berlakunya segala ketentuan dan badan yang telah ada sebelumnya. Konsekuensi logis dari hal ini, secara merta pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam termasuk di dalamnya, sekaligus Pengadilan Agama yang telah dibentuk oleh Pemerintah Belanda sebelumnya.

Fikih Sunni Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia

Terlihat ada gejala positif terkait dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia. Abdul Gani Abdullah mengatakan; Sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang akomodatif terhadap agama,

maka agama-agama tumbuh subur di Indonesia ini, khusus dengan Islam terlihat ada gejala positif, di mana penerapan hukum Islam semakin mantap. Hal ini dapat dilihat munculnya gejala transformasi hukum Islam ke dalam tradisi legislasi Nasional, dengan hal ini lahirlah misalnya; UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, UU No.7 Tahun 1989, UU No.3 Tahun 2006, dan lain sebagainya, di mana semua itu dipahami sebagai norma hukum yang islami karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.⁸

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan hukum dalam merespon kepentingan umat Islam, terlihat pembangunan hukum Islam Indonesia itu adalah merupakan kemestian. Secara teoretis dinamika masyarakat itu berjalan terus, situasi dan kondisi senantiasa berjalan mengikuti perjalanan sejarah kehidupan manusia, karenanya kebutuhan hukum masyarakat pun turut terbentang dan tersaji di hadapan mata, dia senantiasa berputar secepat dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Dinamika masyarakat ini sarat dengan muatan pembaharuan yang tidak bisa dinafikan sama sekali, di samping ini sebagai suatu tatanan nilai yang menyodorkan kebenaran sesuai dengan koridor ruang dan waktu yang tersedia di satu sisi, juga otomatis menjadi kebutuhan manusia pada sisi yang lain.

Sejak kemerdekaan wajah hukum Islam Indonesia didominasi fikih Syafi'i. Kenyataan ini selajan dengan memasyarakatnya fikih Syafi'i di Indonesia ini sejak dari awal kehadirannya. Secara serta merta, kondisi ini berjalan terus sampai pada saat Indonesia merdeka, demikian juga halnya dengan lambannya dinamika penanganan Peradilan Agama di Indonesia ini sampai pada tahun 70-an, sekaligus cengkeraman fikih Syafi'i tetap mendominasi dalam menancapkan pengaruhnya pada penampakan hukum Islam Indonesia. Tidak diragukan lagi kehadiran fikih sunni dalam pembangunan hukum Islam Indonesia di masa awal ini diwarnai oleh fikih Syafi'i secara lebih signifikan.

Di tengah lambannya penanganan Pengadilan Agama ini sebagai satu-satunya lembaga formil benteng penerapan hukum Islam Indonesia, muncullah sikap dan upaya Pemerintah yang akomodatif untuk formalisasi fikih sunni yang didominasi fikih Syafi'i di Indonesia ini. Dalam bentuk yang kongkret, hal ini ditandai dengan lahirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tahun 1958 yang merupakan tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957, tentang anjuran

kepada hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dengan merujuk kepada 14 kitab fikih, sebagai berikut;

1. *Al-Bajuri*
2. *Fath al-Mui'n*
3. *Syarqawi ala al-Tahrir*
4. *Qalyubi wa Umairah*
5. *Al-Mahalli*
6. *Tuhfah*
7. *Targhib al-Mustaq*
8. *Al-Qawanin al-Syari'ah*
9. *Fath al-Wahab*
10. *Al-Qawani al-Syari'ah*
11. *Syamsyuri li al-Faraid*
12. *Bughyah al-Murtasyidin*
13. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazabib al-'Arba'ah*
14. *Mughni al-Muhtaj*.⁹

Meskipun secara tekstual pemerintah tidak menyatakan bahwa kebijakan pembangunan hukum Islam dalam kesempatan ini adalah dilakukan dengan berpedoman kepada fikih Syafi'i tetapi secara tersirat hal itu telah terpahami. Betapa tidak, dengan menganalisis semua kitab pedoman yang dinyatakan tersebut di atas adalah kitab fikih paham sunni, terutama Syafi'iyah. Dengan berpedoman kepada kitab-kitab tersebut secara *inheren* akan membingkai kita untuk menerapkan fikih ala Sayafi'i secara lebih ketat. Dengan ini sempurnalah sudah penerapan hukum Islam versi fikih Syafi'i tersebut di Indonesia ini.

Puncak kejayaan fikih Syafi'i berkibar pada masa ini. Tak pelak lagi, para hakim yang semula diberi kesempatan untuk berijtihad secara lebih luas untuk menerapkan hukum Islam lintas mazhab, bahkan tidak terbatas pada mazhab sunni saja, akhirnya dalam bentuk kenyataan muncullah putusan-putusan yang bervariasi dari berbagai pengadilan meskipun untuk masalah yang sama, maka dengan kebijakan Biro Peradilan Agama tersebut hakim telah tergiring untuk memiliki rujukan yang sama, dan pada gilirannya akan memiliki keputusan hukum yang sama pula, hakim sekarang ini telah memiliki dasar yang lebih kuat

untuk secara fokus memberlakukan fikih Syafi'i tersebut, tentu lewat 14 kitab fikih seperti dikemukakan di atas.

Pada era tahun 70-an pembaharuan hukum Islam terasa semakin gencar dilaksanakan, sekaligus turut mengeser dominasi pemberlakuan fikih Syafi'i. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nasional yang dinyatakan sebagai hukum materil dan diberlakukan terhadap seluruh warga negara termasuk umat Islam Indonesia, dan belakangan hal ini terasa dikukuhkan dan ditambah oleh Kompilasi Hukum Islam yang diatur oleh INPRES No.1 Tahun 1991 yang berlaku khusus bagi umat Islam Indonesia yang *nota bene* bukan sebagai penampakan ketat dari fikih Syafi'i lagi, ternyata sekaligus telah turut mengurangi penerapan fikih Syafi'i di Indonesia ini. Dengan hal ini jelas terlihat bahwa pembaharuan hukum Islam Indonesia telah mengalami degradasi fikih Syafi'i di Indonesia.

Hal yang lebih menyentak lagi, bahwa pembaharuan hukum Islam Indonesia ini bukan hanya menggeser fikih Syafi'i kepada fikih sunni lainnya, tetapi bisa juga telah secara leluasa menampilkan wajah fikih lain secara umum, misalnya fikih zahiri dan fikih Syi'i, bahkan bisa saja tidak mengacu kepada salah satu bentuk fikih yang ada selama ini, tetapi cenderung sebagai hasil ijtihad murni ulama bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat kita contohkan sebagai berikut;

1. Poligami dibolehkan dengan syarat adanya persetujuan isteri pertama

Pembaharuan hukum Islam Indonesia telah mengatur bahwa isteri memiliki hak ingkar untuk tidak mau dimadu, apalagi dia merasa tidak memiliki kelemahan, seperti; Cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Ketidak-mampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan kondisi tidak dapat melahirkan keturunan. Semua ini tidak dikenal dalam fikih Syafi'i, fikih Sunni, bahkan fikih manapun dalam literatur keislaman. Hal ini lebih tercermin sebagai tradisi Barat setelah Revolusi Prancis, di mana hak wanita telah semakin menguat. (Pasal 4, dan 5 UU No.1/ 1974, Pasal 40 – 44 PP No.9/ 1975, Pasal 55 s/d. 59 KHI), dan ini dibawa oleh wanita-wanita Indonesia yang telah lama menimba ilmu pengetahuan di Barat, dengan kedekatan mereka ke dapur proses legislasi hukum Nasional itu membuat hal ini diakomodasi dalam perangkat konstitusi kita.

2. Hilangnya wali *mujbir* bagi anak gadis yang mau menikah

Setiap pernikahan harus didasarkan kepada persetujuan kedua calon mempelai. Ini memperlihatkan tidak adanya kesempatan wali *mujbir* lagi untuk memaksakan anak gadisnya menikah dengan orang yang diinginkannya, hak *ijbar* ayah dan kakek dalam kesempatan ini telah hilang. Mengenai adanya hak *ijbar* ini ditemui di dalam fikih Syafi'i, di mana sekarang pembaharuan hukum Islam Indonesia ternyata tidak lagi memberlakukan fikih Syafi'i tetapi telah pindah kepada fikih sunni lainnya yang tidak memberikan hak istimewa kepada wali sampai kepada batas untuk memaksa anak gadisnya menikah kepada siapa saja orang yang diinginkannya. (Pasal 6(1) UU No.1/ 1974, dan Pasal 16 KHI)

3. Batas umur perkawinan

Hukum Islam Indonesia memberikan batasan usia perkawinan yang secara bebas untuk melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun, sedang orang yang dapat melangsungkan perkawinan namun harus dengan izin orang tua atau wali adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedang bila kurang dari itu harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Sementara fikih klasik secara umum tidak memberikan batasan terhadap hal itu, setiap wanita itu dapat dinikahkan oleh walinya dengan tanpa terbatas oleh umur sama sekali, berbeda dari pihak mempelai laki-laki yang dipersyaratkan harus dewasa karena dia adalah menjadi pihak yang aktif untuk melakukan akad nikah. (pasal 6 (2 s/d.6) dan 7, dan Pasal 15 KHI)

4. Perceraian

Perceraian hanya dapat dilangsungkan di depan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu hakim melakukan upaya perdamaian dan ternyata tidak berhasil karena suami isteri tidak berkenan lagi untuk berdamai. Hal seperti ini tidak dikenal dalam fikih sunni, bahkan fikih klasik lainnya. Fikih sunni cenderung memahami bahwa di mana pun, dan kapan pun talak itu diucapkan oleh suami akan jatuh, karena dialah pemilik dan pemegang mutlak terhadap talak itu, maka kapan saja dan di mana saja talak itu dapat dilepaskannya. (Pasal 39 UU No.1/ 1974, Pasal 115 KHI)

5. Saksi cerai dan rujuk

Saksi tidak hanya diperlukan saat akad nikah, tetapi juga untuk cerai dan rujuk. Ini memperlihatkan adanya kesetaraan antara ketiga hal tersebut, karena ketiga hal itu adalah kesatuan dalam nikah dan pembubarannya. Hal seperti ini tidak dikenal dalam fikih Syi'i, bahkan bukan fikih sunni, yang menyatakan talak dan rujuk suami itu telah sah meskipun tidak ada saksinya sama sekali. (Pasal 16, 17 PP No.9/1975, Pasal 25 – 27 Permenag No.2/ 1990, Pasal 167 -169 KHI)

6. Penghalang mewarisi

Penghalang mewarisi itu ada lima macam, yaitu; membunuh, berbeda agama, mencoba membunuh, penganiayaan berat, dan memfitnah. Hal ini juga tidak dikenal dalam fikih sunni sama sekali, bahkan fikih klasik secara umum, hal ini cenderung ada kesejajaran dengan BW, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dulu yang dinyatakan pernah berlaku di Indonesia ini, meskipun Belanda telah lama pergi, dan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi ternyata telah turut menginspirasi ide penghalang mewarisi dalam KHI tersebut. (Pasal 173 KHI)

7. Ahli waris pengganti

Cucu yang terlebih dahulu ayahnya meninggal dari kakeknya dinyatakan mewaris sama seperti bahagian yang seyogianya diterima oleh ayahnya meskipun si kakek itu memiliki ahli waris lain seperti anak laki-laki. Hal ini juga tidak dikenal dalam fikih sunni, bahkan fikih klasik secara umum, kalau pun di akal-akali ternyata hanya ada mirip dengan wasiat wajibah Ibn Hazm yang terkategori sebagai zahiriyah. (Pasal 185 KHI)

8. Perolehan anak angkat secara wasiat wajibah dalam warisan

Anak angkat dinyatakan memperoleh harta secara wasiat wajibah. Memang dia tidak ditempatkan sebagai ahli waris seperti ahli waris lainnya, karena bagiannya diambil terlebih dahulu sebelum harta dibagi, tetapi dia ditempatkan sebagai orang yang pasti akan memperoleh harta (bukan warisan), dan dengan ini membuat statusnya mirip dengan ahli waris. Hal ini juga tidak dikenal sama sekali dalam

fikih sunni dan fikih klasik secara umum, dan ini cenderung serupa dengan BW seperti dikemukakan di atas. (Pasal 209 KHI)

9. Dan lain-lain.

Diperkirakan sekitar 50% dari hukum Islam Indonesia itu yang sudah tidak mengadopsi fikih sunni lagi, apalagi Syafi'iyah, tetapi telah keluar dari fikih sunni, baik sebagai fikih zahiri, Syi'i, atau tidak bermazhab sama sekali, bahkan cenderung sama dengan BW yang *nota bene* buatan kolonialis Belanda itu di zaman Indonesia sebelum merdeka.

Meskipun demikian, M. Yahya Harahap muncul sebagai pihak yang optimis dan akomodatif terhadap nuansa kebenaran dengan mengatakan; berangkat dari hal tersebut maka tidak perlu ragu untuk menerima kehadiran KHI, dia tidak pantas dituduh memecah-belah kesatuan umat Islam, juga tidak layak disebut sebagai pelenyap ajaran fikih mazhab. Yang ditentang oleh KHI adalah paham tentang keabadian fikih-fikih mazhab sebagai nilai hukum standar, KHI menentang paham kesakralan fikih-fikih tersebut, dengan anggapan bahwa seolah ajaran yang terkandung di dalamnya telah final dan suci, sehingga haram dan berdosa untuk menjamah, dan mengutakatakannya.¹⁰

Ternyata pembaharuan hukum Islam itu erat kaitannya dengan keperdulian untuk mengikat rasa keadilan hukum masyarakat, dan hal ini terkait dengan ruang dan waktu di mana hukum itu difatwakan dan diterapkan. Konsekuensinya bisa saja tidak mempertimbangkan keputusan hukum suatu mazhab tertentu yang *nota bene* ditetapkan, juga terkait dengan ruang serta waktu yang berbedadengannya, maka bisa saja ada motivasi khusus terhadap kasus-kasus tertentu untuk diberlakukan, karenanya penyelesaian hukumnya dimungkinkan untuk berbeda.

Kesimpulan

Ternyata pembaharuan hukum Islam yang berlangsung di Indonesia ini, di samping akan memberi manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia, juga akan terlihat bahwa dia tidak selamanya lagi berada dalam koridor fikih Syafi'i, bahkan fikih sunni, tetapi banyak yang telah keluar dari padanya.

Catatan :

¹Harun Nasution mendefinisikan pembaharuan dengan “pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi moderen”., Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1982 M.), h. 11., juga, Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jld.2, (Indonesia: Universitas Indonesia, Cet. Ke-2, 1978 M.), h. 93.

²Tulisan M. Yahya Harahap, dalam, Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. ke-3, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama RI., 1992, M.), h. 23.

³*Ibid.*, Juga dalam tulisan Yudian W. Aswin, Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, *Ke Arah Fiqh Indonesia Mengenang Jasa Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 1994), h. 4.

⁴Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Cet. Ke4, (Jakarta: Lantabora Press, 2006), h.4.

⁵A. Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung : PT. Alma'arif, Cet. Ke-3, 1993 M.), h. 52.

⁶Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sisten Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1996 M.), h. 72-73., Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1970 M.), h. 59-60.

⁷M.Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983 M.), h. 15-18.

⁸Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Kompilasi Hukum Islam” dalam *Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994 M./1415 H.), h. 23

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.44., juga, Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditbinpera Departemen Agama RI., 1997/1998), h. 124

¹⁰Tulisan M. Yahya Harahap, dalam, Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. ke-3, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama RI., 1992, M.), h. 23.

Bibliografi

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994 M./1415 H.
- A. Hasymi. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Alma'arif, Cet. Ke-3, 1993 M.
- Ahmad, Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sisten Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1996 M.
- Aswin, Yudian W. Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, *Ke Arah Fiqh Indonesia Mengenang Jasa Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 1994.
- Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. ke-3. Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama RI., 1992, M.
- _____, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. ke-3. Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama RI., 1992, M.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ditbinpera Departemen Agama RI., 1997/1998
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Ahlussunnah wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Cet. Ke4. Jakarta: Lantabora Press, 2006.
- Latif, M. Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1983 M.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1982 M.), h. 11., juga, Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jld.2. Indonesia: Universitas Indonesia, Cet. Ke-2, 1978 M.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1970 M.

Analytica Islamica



Diterbitkan oleh
Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara